

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang sejarah, peradaban manusia telah mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan-perubahan ini tentunya berdampak beragam pada keberlangsungan hidup manusia, dengan berbagai konsekuensi positif dan negatif.

Istilah "globalisasi" sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada masa kini. Globalisasi merujuk pada peningkatan keterhubungan dan ketergantungan antara bangsa-bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan berbagai bentuk interaksi lainnya, yang menyebabkan batas-batas negara menjadi semakin kabur (Ermawan et al., 2017).

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, terdapat berbagai peluang bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *tax avoidance* ini mempengaruhi pendapatan pajak yang diterima oleh negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Salah satu bentuk praktik penghindaran pajak di masa ini adalah pelaksanaan praktik *transfer pricing*, namun untuk praktik *transfer pricing* tidak dapat diterapkan untuk seluruh perusahaan.

Terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu tarif pajak dan pertumbuhan penjualan. Kedua variabel ini memainkan peran penting bagi perusahaan dalam menentukan besarnya pembayaran pajak badan. Tinggi rendahnya tarif pajak serta hasil penjualan dapat menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Tarif pajak memegang peranan penting dalam proses pembayaran pajak, yaitu sebagai ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan dasar pajak atau objek pajak (Fatmawati & Adriansyah, 2023).

Tarif pajak perusahaan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, yang mengakibatkan penurunan tarif pajak badan selama dua tahun tersebut. Namun, ada juga alasan lain yang berkontribusi pada perubahan tarif pajak tersebut, menurut Agustina & Hartono (2022), alasan utama penurunan tarif PPh Badan adalah karena tarif sebesar 25% dianggap kurang kompetitif. Selain itu, tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh Badan adalah untuk menarik investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tarif pajak PPh Badan di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2023 telah mengalami dua kali perubahan. Tarif PPh Badan yang pada awalnya sebesar 25% mengalami penurunan secara bertahap hingga menyentuh 20% di tahun 2023. Secara spesifik penurunan ini terjadi pada tahun 2020 menjadi 22%,

tahun 2021 tetap dengan 22%, tahun 2022 menjadi 20%, dan tahun 2023 tetap dengan 20%.

Table 1.1
Perubahan Tarif Pajak

Tahun Berlaku	Tarif Pajak Badan
2010 - 2019	25%
2020 - 2021	22%
2022 - seterusnya	20%

Sumber data: news.ddtc.co.id

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memegang peranan penting dalam proses pembayaran pajak., menurut Mahdiana & Amin (2020) *sales growth* mencerminkan keberhasilan dari investasi dalam periode sebelumnya dan dapat digunakan sebagai proyeksi untuk pertumbuhan di masa depan. *Sales growth* dihitung sebagai rasio antara penjualan saat ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. (Mahdiana & Amin, 2020).

Sales growth dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi laba yang diperoleh, di mana tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat meningkatkan laba, dan sebaliknya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat praktik penghindaran pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022).

Tarif pajak dan *sales growth* menunjukkan kemungkinan untuk terjadinya praktik penghindaran pajak, namun pelaksanaannya bisa bervariasi dari

kemungkinan besar hingga kecil. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa tarif pajak dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menginvestigasi pengaruh tarif pajak dan *sales growth* terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini akan menguji apakah perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, serta apakah pertumbuhan atau penurunan dalam penjualan perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada dan tidak adanya pengaruh tarif pajak dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Menurut Tabalisa et al. (2023) perubahan tarif pajak dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak), menurut Handayani & Rachmawati (2022) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan menurut Candra & Febyansyah (2023) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta beberapa penelitian lain yang akan dibahas dalam penelitian ini. Secara keseluruhan terdapat sepuluh penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti untuk membahas terakit topik ini, yaitu (Shubita, 2024), (Tabalisa et al., 2023), (Darma & Al Imadah, 2023), (Candra & Febyansyah, 2023), (Ramadhona & Susilowati, 2023), (Handayani & Rachmawati, 2022), (Ikhlasul et al., 2022), (Alfarasi & Muid, 2022), (Marfiana et al., 2021), dan (Bratadilaga et al., 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, masalah penelitian yang akan dijelaskan adalah bagaimana tarif pajak dan *sales growth* mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Sebagaimana dibahas dalam latar belakang, tarif pajak dan *sales growth* masing-masing memiliki peran dalam keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*, di mana besaran tarif pajak yang diterapkan dapat mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Demikian pula, *sales growth* yang meningkat atau menurun dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Salah satu bentuk *tax avoidance* yang dapat ditemui di Indonesia dalam perusahaan adalah praktik penentuan harga transfer (*transfer pricing*). Meskipun praktik ini mungkin kurang dikenal di kalangan umum, namun menjadi hal biasa di dunia konsultan. Penentuan harga transfer dapat dilakukan oleh perusahaan mana pun yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional dengan cabang atau anak perusahaan di Indonesia. Praktik ini umumnya ditemukan di perusahaan multinasional. Selain penentuan harga transfer, ada berbagai praktik lain yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Namun, perlu ditekankan bahwa penghindaran pajak yang sah adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan, dan bukan dengan manipulasi atau transaksi palsu atau menggunakan transaksi palsu.

Dengan adanya penentuan harga transfer sebagai contoh konkret dari praktik *tax avoidance*, penelitian ini akan terus dilakukan untuk mengukur

tingkat pelaksanaan penghindaran pajak dari tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya karena perbedaan industri dan sektor yang menjadi fokus, variasi variabel yang diamati, serta hasil yang menunjukkan pengaruh atau ketiadaan pengaruh yang berbeda setiap tahunnya. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis kuantitatif dari tarif pajak dan sales growth, tetapi ada pada pemahaman yang mengenai strategi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab hal berikut:

1. Apakah perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023
2. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab akan pertanyaan yang ada, yaitu:

1. Mengetahui adanya pengaruh perubahan tarif pajak terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023
2. Mengetahui adanya pengaruh *sales growth* terhadap pelaksanaan *tax*

avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023

Adapun kebertujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi literatur dan informasi terkait pengaruh perubahan tarif pajak terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023
2. Untuk memberikan kontribusi literatur dan informasi terkait pengaruh *sales growth* terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023
3. Dapat memberikan wawasan baru mengenai keberlaksanaan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak
4. Dapat menjadi acuan untuk pembuat kebijakan dalam mengelola sistem perpajakan
5. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan proposal skripsi ini disusun sesuai dengan pedoman yang ada dimulai dari penyusunan Bab I Pendahuluan hingga penyusunan Bab V Penutup.

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kepentingan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan landasan teori yang mencakup konsep dan prinsip dasar yang relevan untuk penyusunan proposal skripsi, dengan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber informasi dapat dicari melalui berbagai media seperti buku, majalah, jurnal, internet, dan sumber lainnya.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan rancangan penelitian dan pendekatan yang akan digunakan untuk menginvestigasi topik yang terkait, termasuk variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan diterapkan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian terhadap topik yang dibahas, mencakup deskripsi objek, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil yang diperoleh. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan.